

MATARUMAH PARENTAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ADAT DI MALUKU

Hamid Dokolamo

(Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UNPATTI)

Abstract

The existence of the state and its customary government in Maluku began to disappear and erode when the Indonesian government in the New Order era implemented Law Number 5 of 1979 which uniformed the village government system throughout Indonesia. However, in the era of autonomy, with the enactment of a law that allows each region to restore the customary governance system that is still in effect, the Maluku people and local government began to implement the law. The Maluku Provincial Government has issued Maluku Provincial Regulation No. 14 of 2005 which provides an opportunity for each district and city to restore the customary government system in each country (village).

However, controversy arose about the position of matarumah parentah or rights as head of state government. Almost all countries that have returned to customary government have faced the issue of which household has the right to occupy the position of head of state government or king.

Therefore, in an effort to maintain community peace, customs and the history of the leadership of the countries, the villagers or the country must return the leadership of the government to the matarumah parentah as the legitimate power holders. Obedience and adherence to customs are very important in order to maintain harmony in life and integrity among fellow villagers. The people of Maluku must be aware of the importance of customary government handed down by their ancestors to the current generation to be obeyed and implemented properly. Adat as a reducer of conflict and control of tension in society must be a reference and guide for citizens in the country.

Keywords: parental eyes; customary government.

Abstrak

Eksistensi negeri dan pemerintahan adatnya di Maluku mulai hilang dan terkikis pada waktu pemerintah Indonesia di masa Orde Baru menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang menyeragamkan sistem pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Akan tetapi, adanya era otonomisasi, dengan diberlakukan undang-undang yang membolehkan tiap-tiap daerah dapat mengembalikan sistem pemerintahan adat yang masih berlaku maka masyarakat dan pemerintah daerah Maluku mulai menerapkan undang-undang tersebut. Pemerintah Provinsi Maluku telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 yang memberi kesempatan kepada setiap kabupaten dan kota untuk mengembalikan sistem pemerintahan adat pada tiap-tiap negeri (desa).

Namun demikian timbul masalah kontroversi tentang jabatan matarumah parentah atau hak sebagai kepala pemerintahan negeri. Hampir semua negeri yang telah kempali kepada pemerintahan adat, terbentur pada masalah matarumah yang berhak untuk menduduki jabatan kepala pemerintahan negeri atau raja.

Oleh karena itu, dalam upaya menjaga ketentraman masyarakat, adat istiadat dan sejarah kepemimpinan negeri-negeri maka warga desa atau negeri harus mengembalikan kepemimpinan pemerintahan kepada matarumah parentah sebagai pemangku kekuasaan yang sah. Ketaatan dan kepatuhan terhadap adat sangat penting dalam rangka menjaga keharmonisan hidup dan integritas di antara sesama warga desa. Masyarakat Maluku harus menyadari pentingnya pemerintahan adat yang diwariskan oleh leluhur kepada generasi sekarang untuk ditaati dan dilaksanakan dengan baik. Adat sebagai peredam konflik dan pengendalian ketegangan dalam masyarakat harus menjadi acuan dan pegangan bagi warga masyarakat di negeri.

Kata Kunci : matarumah parentah; pemerintahan adat.

Pendahuluan

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan negara yang majemuk terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, budaya dan sebagainya. Masyarakat Indonesia memiliki ciri heterogenitas dalam hampir semua aspek kehidupan. Kemajemukan bangsa Indonesia ini merupakan suatu kekayaan bangsa yang sangat berharga dan memiliki nilai penting untuk tetap dijaga dan dilestarikan agar tidak hilang ditelan globalisasi.

Salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang patut dijaga dan dilestarikan itu adalah sistem pemerintahan adat yang eksistensinya masih berlaku dan dipegang oleh masyarakat adat di Daerah Maluku. Pemerintahan adat di Maluku merupakan peninggalan budaya yang luhur yang mengatur tata kehidupan masyarakat Maluku sejak berabad-abad yang silam dan masih dipertahankan hingga sekarang. Pada umumnya sistem pemerintahan yang berlaku sebelumnya bersumber pada aturan-aturan adat atau sistem pemerintahan peninggalan Belanda (John Haba dan Lilis Mulyani, 2001: 1).

Semua desa di Maluku yang disebut dengan nama negeri memiliki sistem pemerintahan adat yang masih berlaku dan dipegang teguh oleh masyarakatnya. Pemerintahan adat negeri-negeri di Maluku itu kebanyakan terbentuk bersamaan dengan sejarah terbentuknya negeri-negeri itu sendiri.

Memang eksistensi negeri dan pemerintahan adatnya itu mulai hilang dan terkikis pada waktu pemerintah Indonesia di masa Orde Baru menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang menyeragamkan sistem pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Akan tetapi, adanya era otonomisasi, yakni dengan diberlakukan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah kemudian Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang selanjutnya diperbaharui lagi dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang membolehkan tiap-tiap daerah dapat mengembalikan sistem pemerintahan adat yang masih berlaku di daerah masing-masing maka masyarakat dan pemerintah daerah Maluku menyambut gembira undang-undang tersebut.

Masyarakat pada hampir setiap desa di Maluku begitu antusias dan berupaya untuk mengembalikan sistem pemerintahan adat negeri mereka yang sudah lama hilang dan berantakan sejak tahun 1979 itu. Begitupun dengan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang tampak menyambut baik penerapan undang-undang tentang pemerintahan daerah tersebut. Pemerintah Daerah Maluku telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang otonomi daerah yang memberi kesempatan pemberlakuan kembali sistem pemerintahan adat di Maluku. Peraturan daerah provinsi tersebut telah memberi

kesempatan kepada setiap kabupaten dan kota untuk mengembalikan sistem pemerintahan adat pada tiap-tiap negeri (desa) yang telah lama hilang itu.

Namun demikian, suatu hal baru yang kemudian timbul dan patut menjadi perhatian semua elemen masyarakat di Maluku adalah masalah kontroversi tentang matarumah parentah atau hak sebagai kepala pemerintahan negeri. Hampir semua negeri yang telah menyatakan kesiapannya untuk kempali kepada pemerintahan adat, atau yang sudah menerapkan pemerintahan adat sekalipun ternyata terbentur pada masalah matarumah manakah yang lebih berhak untuk menduduki jabatan kepala pemerintahan negeri atau raja.

Matarumah parentah atau matarumah perintah pada masa-masa yang lalu atau pada masa sebelum diterapkannya Undang Undang nomor 5 tahun 1979 tampak berjalan dengan sangat efektif dan efisien. Unsur-unsur perangkat pemerintahan dari raja hingga marinyo sudah diatur dan berfungsi dengan baik. Setiap matarumah dan soa dalam pemerintahan adat di negeri memiliki peran dan fungsinya masing-masing dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan negeri. Masyarakat di Maluku pada masa-masa itu tampak begitu taat dan sangat menghargai pemerintah di negerinya. Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada negeri-negeri di

Maluku dalam semua aspek kehidupan berlangsung dengan sangat harmonis. Masyarakat adat di Maluku dengan segala pranata sosial budayanya berkembang dengan sangat baik. Begitupun dengan organisasi pemerintahan negeri terlihat begitu berwibawa dan sangat dihormati oleh masyarakatnya. Masyarakat adat pada negeri-negeri di Maluku tetap patuh dan turut berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan negeri. Segala keputusan pemerintah negeri selalu diikuti dan dilaksanakan dengan rasa ikhlas dan penuh tanggung jawab oleh masyarakat tanpa adanya keluhan apapun. Intinya, tidak ada konflik atau kontroversi dalam pemerintahan di tiap-tiap negeri di Maluku tentang hak matarumah parentah itu.

Namun demikian, kondisi sekarang ini justru terjadi perubahan keadaan secara drastis, hampir di setiap negeri di Maluku terdengar adanya konflik tentang perebutan matarumah perintah. Pada pemberitaan media-media massa, produk-produk penelitian di perguruan tinggi dan pada pertemuan-pertemuan ilmiah di Maluku dan bahkan dari pernyataan-pernyataan pejabat-pejabat daerah di Maluku yang memang mengakui adanya kontroversi tentang matarumah parentah di banyak negeri. Persoalan kontroversi itu jika tidak diatasi maka akan menimbulkan konflik di kalangan masyarakat negeri yang pada akhirnya dapat mengganggu penyelenggaraan

pemerintahan dan bahkan menghambat pembangunan negeri. Pemerintah Daerah Maluku juga sepertinya mengalami kesulitan dalam menentukan ataupun membuat keputusan terkait dengan persoalan kontroversi matarumah parentah.

B. Kedudukan Matarumah Parentah Dalam Sistem Pemerintahan Adat Di Maluku

Matarumah adalah rumpun keluarga yang berasal dari satu leluhur yang sama. Rumpun keluarga yang berasal dari satu leluhur yang sama atau matarumah ini biasanya oleh masyarakat Maluku disebut dengan istilah *Fam* (mungkin dari kata *Family* = keluarga). Jadi matarumah merupakan rumpun keluarga yang berasal dari satu leluhur yang sama menurut garis keturunan patrilineal atau berdasarkan garis keturunan dari pihak Bapak. Keluarga-keluarga dalam suatu negeri atau di negeri lain yang berbeda bahkan keluarga yang jauh di daerah lain memiliki matarumah atau *fam* yang sama karena mereka berasal dari satu keturunan yang sama. Penyebutan *fam* bagi rumpun keluarga dalam matarumah di Maluku ini mungkin memiliki arti yang sama dengan penyebutan "marga" untuk menyebut rumpun keluarga bagi orang-orang Batak di Sumatera Utara.

Dalam kaitan dengan negeri-negeri atau desa-desa di Maluku maka dapat dijelaskan bahwa negeri terbentuk dari penggabungan

beberapa soa yang masing-masing soa dipimpin oleh Kepala Soa. Sedangkan Soa merupakan gabungan beberapa matarumah.

Menurut Pattikayhatu J. A. (1997) bahwa Aman atau Hena atau Negeri dibentuk oleh beberapa Soa. Soa sendiri dibentuk atas penggabungan beberapa rumah tua atau matarumah. Rumah tua atau matarumah adalah rumpun keluarga yang berasal dari suatu leluhur yang sama berdasarkan garis keturunan kebaapaan atau patrilineal.

Selain persekutuan matarumah-matarumah yang tergabung dalam soa maka negeri-negeri di Maluku juga merupakan persekutuan wilayah yang dimiliki oleh matarumah-matarumah dan soa-soa yang terdapat dalam suatu wilayah negeri. Dengan demikian, suatu negeri merupakan persekutuan teritorial geneologis yang di dalamnya terdapat Soa yang merupakan gabungan dari beberapa mata rumah. Suatu Negeri adalah persekutuan teritorial yang terdiri dari beberapa Soa yang pada umumnya berjumlah paling sedikit tiga (Ziwar Effendi, 1987:31). Meskipun sebenarnya di Maluku terdapat juga negeri yang hanya terdapat satu atau dua Soa namun terdapat banyak matarumah. Dalam suatu negeri terdapat wilayah yang menjadi hak petuanan dari negeri. Apabila dalam petuanan negeri terdapat pemukiman penduduk maka pemukiman itu disebut dengan istilah Kampung.

Suatu negeri dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut Raja sedangkan pemimpin-pemimpin kampung dalam wilayah petuanan negeri disebut dengan istilah Kepala Kampung. Sebuah Negeri mempunyai seorang pemimpin dan sehari-hari dipanggil “raja” (Ziwar Effendi, 1987: 31). Pada masa-masa yang lampau seorang kepala pemerintahan pada suatu negeri atau jabatan pemimpin negeri di Maluku, memiliki gelar yang disebut Raja, Patti dan Orang Kaya. Bagaimana perbedaan kedudukan diantara gelar-gelar tersebut sepertinya perlu dilakukan pengkajian secara lebih mendalam.

Kata “parentah” merupakan ucapan dalam dialek Ambon untuk menyebut kata “perintah”. Sedangkan kata perintah dapat diartikan sebagai “memerintah” sehingga dapat disimpulkan bahwa matarumah parentah adalah salah satu unsur dari struktur organisasi pemerintahan dan kemasyarakatan di negeri yang bertugas sebagai pemimpin atau raja di negeri. Raja Negeri sebagai kepala pemerintahan adat adalah seorang yang berasal dari keturunan dalam sebuah Soa yang berasal dan memiliki garis keturunan parentah.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pemimpin dalam suatu negeri maka raja di Maluku biasanya dapat bertindak sebagai kepala saniri, yang bertanggung jawab terhadap musyawarah dan peradilan yang menetapkan aturan-aturan dan merumuskan perkara-perkara yang

berhubungan dengan masalah-masalah adat dalam negeri yang dipimpinnya.

Kepala pemerintahan negeri atau raja di Maluku biasanya dipilih berdasarkan musyawarah dalam suatu badan yang dikenal sebagai Badan Saniri Negeri. Dalam Badan Saniri Negeri itu, terhimpun para kepala-kepala soa, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat dan unsur masyarakat lainnya dalam suatu negeri. Biasanya orang pertama yang mendiami negeri atau tuan tanah pertama yang dipilih atau ditunjuk sebagai pemimpin negeri. Keturunan orang pertama memerintah itulah yang secara geneologis dikenal sebagai matarumah parentah. Anak negeri yang berasal dari matarumah parentah itulah yang dipilih atau ditunjuk sebagai pengganti raja yang memerintah. Ini merupakan persyaratan utama bagi anak negeri untuk menjadi pemimpin atau raja sebagai kepala pemerintahan negeri. Jadi kedudukan matarumah parentah dalam sistem pemerintahan adat negeri-negeri di Maluku memiliki peran dan fungsi strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara efektif.

Sistem pemilihan raja seperti itu terus berlangsung dalam negeri-negeri di Maluku dan biasanya akan mengalami perubahan apabila terjadi kondisi tertentu yang menghendaki adanya perubahan itu atau adanya intervensi pemerintah yang lebih tinggi di atas pemerintah negeri yang

menghendaki perubahan terhadap pergantian raja.

Namun demikian, mengenai sistem pemilihan Raja atau Pemimpin Negeri pada tiap-tiap negeri di Maluku, memiliki latar belakang sejarah yang berbeda-beda. Tulisan ini hanya mendeskripsikan secara umum tentang hak matarumah parentah yang umumnya terjadi pada negeri-negeri di Maluku.

Dalam menentukan calon pemimpin yang akan memerintah negeri biasanya dilakukan melalui musyawarah. Hasil musyawarah mufakat itu menjadi persyaratan bagi seseorang anak negeri untuk ditetapkan sebagai pemimpin negeri.

C. Munculnya Kontroversi Matarumah Parentah

Sebagaimana diketahui bahwa dalam pemerintahan adat di Maluku, yang memerintah di negeri adalah raja yang dipilih atau ditunjuk oleh Badan Saniri Negeri berdasarkan garis geneologis patrilineal dari raja yang memerintah. Akan tetapi, sejak pemberlakuan Undang Undang Nomor 5 tahun 1979 itu maka nama negeri di Maluku berubah menjadi desa dan kampung dalam petuanan negeri berubah menjadi dusun. Begitu juga dengan penentuan pemegang hak jabatan Raja di negeri atau Kepala Desa bukan lagi ditentukan oleh Badan Saniri Negeri. Jabatan Raja Negeri atau Kepala Desa bukan lagi milik matarumah parentah sebagaimana yang telah

terjadi atau berlaku sebelum adanya undang-undang tersebut melainkan jabatan Kepala Desa dipilih secara demokratis dalam wilayah desa meliputi dusun-dusun pada wilayah petuanan desa. Seorang anak negeri yang bukan berasal dari matarumah parentah asalkan memenuhi persyaratan calon Kepala Desa, dapat saja mengajukan diri menjadi calon Kepala Desa dan dapat menjadi Kepala Desa apabila terpilih dalam pemilihan kepala desa.

Selain itu, adanya Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang nominalnya mencapai nilai milyaran rupiah telah menjadi pemicu bagi munculnya perasaan ingin berkuasa dan memerintah dari segelintir orang di negeri tanpa menghiraukan tatanan adat yang berlaku dalam masyarakat. Dana Desa yang dikucurkan kepada seluruh desa di Indonesia dengan jumlah anggaran yang selalu dinamis mengalami peningkatan nominalnya telah mengakibatkan orang berlomba-lomba bersaing dalam mengikuti proses pencalonan sebagai Raja atau Kepala Desa. Jumlah Dana Desa (DD) dalam anggaran yang mencapai milyaran rupiah setiap tahun dirasakan sangat menggiurkan bagi warga masyarakat di negeri-negeri untuk menjadi raja.

Dengan adanya jumlah peningkatan dana desa yang begitu besar, pada akhirnya memberi pengaruh bagi warga negeri atau desa untuk berkeinginan mencalonkan diri menjadi raja atau kepala desa tanpa menghiraukan adanya tatanan

adat di desa. Matarumah yang bukan merupakan pewaris keturunan raja sekarang ini semakin berlomba-lomba mengklaim diri untuk memerintah dan berkuasa dengan mempengaruhi warga dari matarumah-matarumah lainnya. Hal ini telah menjadi sumber kontroversi yang dapat merusak tatanan adat masyarakat negeri-negeri di Maluku.

Faktor lain yang menjadi pemicu konflik sosial tentang matarumah parentah adalah semakin berkurangnya ketaatan warga negeri kepada aturan-aturan adat istiadat. Adanya modernisasi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi sekarang ini mengakibatkan orang-orang mulai meninggalkan kepercayaan dan pegangan terhadap nilai-nilai dan norma sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat. Adat istiadat yang merupakan warisan luhur masa lampau mulai terkikis dan ditinggalkan oleh sebagian masyarakat. Bahkan terkait dengan kontroversi matarumah parentah di negeri-negeri, terdapat indikasi adanya penyangkalan terhadap aturan-aturan adat.

Sebagian warga di negeri-negeri sekarang ini beranggapan bahwa kehidupan masyarakat negeri atau desa diikat oleh aturan pemerintahan desa dan bukan oleh aturan adat. Aturan-aturan dalam pemerintahan desa memberi kesempatan kepada semua warga desa yang memenuhi persyaratan kepala desa tanpa

memandang garis keturunan atau hukum adat. Peraturan perundang-undangan desa dianggap berlaku sama untuk semua lapisan masyarakat tanpa memberikan hak istimewa kepada matarumah-matarumah ataupun soa-soa tertentu.

Kompetisi ini yang sekarang timbul di sebagian besar desa-desa di Indonesia termasuk negeri-negeri di Maluku. Polemik yang mengarah kepada gejala konflik jabatan Raja mulai terasa di negeri-negeri. Persoalan ini apabila tidak diatasi maka pada akhirnya ke depan dapat menjadi sumber yang memicu konflik antara kelompok-kelompok kepentingan dari satu matarumah (*fam*) dengan kelompok matarumah (*fam*) lainnya.

Selain itu, dalam perjalanan sejarah negeri-negeri di Maluku ternyata banyak negeri yang selama masa perkembangannya sudah pernah beralih jabatan pemimpin atau kepala pemerintahan dari satu matarumah kepada matarumah yang lain ataupun dari satu soa kepada soa yang lain. Peralihan kepala pemerintahan itu memang terjadi dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang berbeda-beda antara satu negeri dengan negeri lainnya. Kondisi itu semakin diperparah dengan adanya penerapan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 itu yang memberi kesempatan menjadi pemimpin desa bagi semua warga desa yang memenuhi syarat mejadi kepala desa tanpa memperdulikan hak-hak warisan adat pemimpin negeri dari matarumah parentah.

D. Matarumah Parentah Sebagai Warisan Adat

Terjadinya kontroversi jabatan Raja dan polemik yang terjadi telah menimbulkan gejala-gejala disintegratif pada masyarakat desa. Gejala tersebut apabila tidak diatasi maka dapat menimbulkan terjadinya konflik horisontal sesama masyarakat. Dengan demikian, sekarang ini pada masyarakat desa-desa atau negeri-negeri di Maluku mulai tampak gejala-gejala disintegratif atau perpecahan dengan interaksi yang kurang harmonis dilihat dari aspek sosial dan budaya masyarakat.

Dinasti matarumah parentah yang memerintah di Maluku secara turun temurun itu telah menimbulkan kecemburuan sosial dalam matarumah lain yang bukan matarumah parentah. Hak warisan matarumah parentah dianggap sebagai suatu monopoli kekuasaan tanpa memberi kesempatan kepada matarumah atau Soa lainnya. Bahkan sebagian masyarakat di Maluku terkesan mulai memperlihatkan penyangkalan terhadap adat istiadat yang berlaku di masyarakat.

Walaupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa masih memberi kebebasan kepada semua warga desa berhak memilih dan dipilih secara demokratis. Namun terkait dengan upaya menjaga ketentraman masyarakat, adat istiadat dan sejarah kepemimpinan negeri-negeri maka sebaiknya keinginan dari matarumah-matarumah

lain untuk menjadi raja perlu dipertimbangkan kembali.

Sebagai bagian dari kehidupan manusia maka kepatuhan terhadap adat istiadat itu menjadi sangat penting. Menurut Jalaluddin Tunsam (Hasan Mustafa, 1996: 10) bahwa adat berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak dari *adah* yang berarti cara atau kebiasaan. Kehidupan manusia tidak lepas dari transformasi nilai meskipun telah banyak pengaruh kebudayaan yang baru menghampirinya, transformasi ini tidak lain adalah warisan nenek moyang yang secara turun temurun dilestarikan oleh setiap bangsa. Sampai sekarang pun meskipun berada di tengah-tengah industrialisasi, transformasi ini masih menjadi bagian yang disakralkan dari kehidupan manusia sebagai loyalitas terhadap warisan nenek moyang terus menjadi kearifan lokal dan tidak dipunahkan.

Dalam hubungan ini, Cooley F. L. (1987: 107) mengemukakan bahwa adat adalah kebiasaan tata kehidupan yang diturunkan dari para leluhur. Selain itu dapat diartikan juga sebagai kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan berkenan dengan dilakukan hal-hal tertentu yang dianggap wajib bagi semua anggota masyarakat dan harus dilakukan menurut cara yang ditetapkan.

Adat diturunkan oleh para leluhur (*datuk-datuk*) yang mendirikan atau yang menghendaki agar adat itu diartikan sebagai pola kehidupan

bagi keturunan selanjutnya. Artinya bahwa adat itu merupakan warisan budaya yang menjadi norma, aturan yang wajib dilakukan dari generasi ke generasi secara turun temurun bahwa adat tidak hanya untuk orang-orang yang masih hidup tetapi juga meliputi para leluhur sehingga para leluhur adalah pengamat yang tidak kelihatan dan menjamin agar adat dilaksanakan, (Cooley F. L. 1987:69).

Terkait dengan sejarah pendirian negeri atau desa dan sejarah kepemimpinan dalam pemerintahan adat di Maluku maka adalah wajar apabila matarumah atau fam tertentu hingga saat ini masih menganggap hak jabatan Raja sebagai hak warisan adat dan tetap mempertahankannya sebagai bagian dari hak waris mereka. Jabatan Raja Negeri dipercaya sebagai hak adat matarumah yang harus dihormati, ditaati dan tidak bisa diganggu atau digugat oleh matarumah lain dalam suatu negeri yang menjalankan pemerintahan adat.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang otonomi daerah, pasal 1 ayat 2, menyebut bahwa "Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat, yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat isiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Oleh karena itu, sebagai bentuk tatanan adat maka sudah seharusnya warga desa atau negeri mau berbesar hati untuk mengembalikan kepemimpinan pemerintahan kepada matarumah parentah sebagai pemangku kekuasaan yang sah.

Ketaatan dan kepatuhan terhadap adat itu sangat penting dalam rangka menjaga keharmonisan hidup dan integritas di antara sesama warga desa. Norma adat mengandung nilai-nilai yang luhur yang mengikat semua warga masyarakat yang terikat dengan aturan adat yang dimilikinya. Dalam kaitan ini, Ziwar Effendi (1987: 108) pernah menyatakan bahwa rata-rata masyarakat Maluku meyakini bahwa adat diturunkan oleh para leluhur yang telah mendirikan persekutuan negeri yang menghendaki agar adat ini dijadikan sebagai pola kehidupan bagi keturunan mereka selamanya.

Pernyataan dari Ziwar Effendi di era tahun 80-an itu terasa sangat tepat dan relevan dengan kondisi sekarang ini. Masyarakat Maluku harus menyadari bahwa pemerintahan adat itu dengan segala perangkat pemerintahannya telah diatur dan disusun oleh para leluhur dan diwariskan kepada generasi sekarang untuk ditaati dan dilaksanakan dengan baik.

Adat sebagai peredam konflik dan pengendalian ketegangan dalam masyarakat harus menjadi acuan dan pegangan bagi warga masyarakat di negeri. Dalam kaitan ini maka

sebaiknya kita menelusuri pendapat dari Koentjaraningrat (1972: 206) bahwa pengendalian ketegangan-ketegangan sosial bisa dilakukan dengan berbagai macam cara yang dapat digolongkan menjadi paling sedikit lima golongan, ialah:

- a) Mempertebal keyakinan para warga masyarakat akan kebaikan adat istiadat;
- b) Memberi ganjaran kepada warga masyarakat yang biasanya taat kepada adat istiadat;
- c) Mengembangkan rasa malu dalam jiwa warga masyarakat yang menyeleweng dari adat istiadat;
- d) Mengembangkan rasa takut dalam jiwa warga masyarakat yang hendak menyeleweng dari adat istiadat dengan ancaman-ancaman dan kekerasan.

Oleh karena itu, bagi masyarakat negeri yang merasa memiliki dan diikat oleh adat istiadat sudah seharusnya mengembalikan kepemimpinan negeri atau raja kepada matarumah parentah ataupun Soa parentah sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan sistem pemerintahan adat. Dengan cara inilah maka akan terhindar dari segala kontroversi dan konflik dalam masyarakat negeri. Dengan cara inilah maka akan tercipta masyarakat Maluku yang *civil society* atau masyarakat sejahtera dan maju sesuai cita-cita bersama.

Para pengambil kebijakan pemerintahan dan pembangunan masyarakat di daerah Maluku harus memberikan penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi tentang manfaat ketaatan kepada adat istiadat. Upaya-upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengikuti saran yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat (1972: 208) yakni mempertebal keyakinan kepada warga masyarakat akan kebaikan dari adat istiadat. Cara yang paling umum adalah tentu pendidikan, baik dalam kalangan keluarga, baik pendidikan masyarakat, maupun pendidikan dalam berbagai macam lembaga yang disebut perguruan. Cara lain adalah apa yang disebut sugesti sosial atau *social suggestion*. Dalam hal itu kebaikan dari adat istiadat ditunjukkan kepada warga masyarakat dengan dongeng-dongeng dan ceritera-ceritera dari karyanya orang-orang besar, pahlawan-pahlawan dan sebagainya. Cara lain untuk mempertebal keyakinan kepada para warga masyarakat akan kebaikan adat istiadat adalah propaganda.

E. Penutup

Pemulihan sistem pemerintahan adat di daerah Maluku mendapat tanggapan positif dari pemerintah dan masyarakat Maluku. Namun banyak negeri terbentur pada masalah matarumah parentah. Hampir setiap negeri di Maluku terdengar adanya konflik tentang perebutan matarumah parentah. Kontroversi itu

terjadi disebabkan karena raja negeri yang dipilih atau ditunjuk oleh Badan Saniri Negeri berdasarkan garis geneologis patrilineal mengalami perubahan. Jabatan Raja di negeri atau Kepala Desa bukan lagi ditentukan oleh Badan Saniri Negeri dan milik matarumah parentah melainkan dipilih secara demokratis dalam wilayah desa.

Adanya Dana Desa (DD) yang mencapai nilai milyaran rupiah telah menjadi pemicu bagi munculnya perasaan ingin berkuasa dan memerintah dari warga desa atau anak negeri yang bukan berasal dari atau rumah parentah tanpa menghiraukan tatanan adat yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, dalam perjalanan sejarah negeri-negeri di Maluku ternyata banyak negeri yang selama masa perkembangannya sudah pernah beralih jabatan pemimpin atau kepala pemerintahan dari satu matarumah

kepada matarumah yang lain ataupun dari satu soa kepada soa yang lain.

Padahal dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan adat di Maluku, peran dan fungsi matarumah parentah pada masa-masa yang lalu berjalan dengan sangat efektif. Masyarakat adat di Maluku dengan segala pranata sosial budayanya dan organisasi pemerintahan negeri terlihat begitu berwibawa dan sangat dihormati oleh masyarakatnya. Oleh karena itu, guna menghindari kontroversi dan konflik dalam masyarakat negeri dan demi tercipta masyarakat Maluku yang sejahtera dan maju maka harus kembali kepada tatanan adat istiadat. Kepemimpinan negeri atau raja harus dikembalikan kepada matarumah parentah ataupun Soa parentah sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan sistem pemerintahan adat.

Daftar Pustaka

- Cooley F.L (1985). *Mimbar Dan Tahta, Hubungan Lembaga-Lembaga Keagamaan dan Pemerintahan Di Maluku Tengah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- John Haba dan Lilis Mulyani. (2001). *Nagari Dan Krama Desa. Studi Mengenai Pemilihan Struktur Antara Prilaku Elit Dan Masyarakat Lokal Di Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB – LIPI).
- Koentjaraningrat. (1972). *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: PN. Dian Rakyat
- Mustafa Hasan. (1996). *Adat istiadat Sunda*. Bandung: Alumni
- Soemarsono dkk. (1993). *Sistem Pemerintahan Tradisional Daerah Maluku*. Jakarta: Depdikud.
- Pattikayhattu J. A. (1997). *Sejarah Asal Usul dan Terbentuknya Negeri-Negeri Di Pulau Ambon*. Ambon: Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku.
- Ziwar Effendi. (1987). *Hukum Adat Ambon-Lease*. Jakarta: PT. Pradya Paramitha.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. (Online). Tersedia: www.bphn.go.id.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. (Online). Tersedia: www.dpr.go.id.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa. (Online). Tersedia: www.dpr.gi.id.

Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Provinsi Maluku. (Online). Tersedia: www.maluku.bpk.go.id.